KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-22/PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-53/PJ/2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

TATA CARA PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Prosedur Kerja

1. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima data penyetoran dan pelaporan, hasil analisis SPT dan laporan keuangan, *canvassing* (penyisiran), *visit* (kunjungan lapangan), data hasil pengamatan potensi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dari KP2KP dan data dari pihak ketiga (data IMB), kemudian melakukan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan NIlai atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan data yang dimiliki tersebut.

2. Berdasarkan hasil pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tersebut:

   a. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah melakukan penyetoran atau pelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan penelitian atas penyetoran atau pelaporan yang dilakukan.

      Berdasarkan hasil penelitian penyetoran atau pelaporan tersebut:
      1) Dalam hal penyetoran atau pelaporan mengindikasikan ketidakwajaran, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep surat himbauan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri disertai dengan permintaan data atau bukti pendukung, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
      2) Dalam hal penyetoran atau pelaporan telah wajar, proses selesai.

   b. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan tidak melakukan kewajiban penyetoran dan/atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep surat teguran sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri dengan disertai permintaan data atau bukti pendukung, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

3. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memaraf konsep surat himbauan atau konsep surat teguran, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep surat himbauan atau konsep surat teguran, kemudian menugaskan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk menatausahakan dan mengirimkan.

5. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk menatausahakan dan mengirimkan surat himbauan atau surat teguran kepada Orang Pribadi atau Badan.

6. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan mengirimkan surat himbauan atau surat teguran kepada Orang Pribadi atau Badan melalui Subbagian Umum sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

7. Berdasarkan surat teguran yang dikirimkan kepada Orang Pribadi atau Badan:

   a. Orang Pribadi atau Badan melakukan penyetoran atau pelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri:

      1) Dalam hal Orang Pribadi atau Badan menyampaikan data atau bukti pendukung, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pengujian kewajaran penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Dalam hal dibutuhkan data tambahan dalam melakukan pengujian kewajaran penyetoran, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

         Berdasarkan hasil pengujian kewajaran penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri:
         a) Dalam hal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri telah wajar, proses selesai.
         b) Dalam hal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri mengindikasikan ketidakwajaran, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

      2) Dalam hal Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan data atau bukti pendukung, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Dalam hal dibutuhkan data tambahan dalam membuat usulan verifikasi, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

b. Orang Pribadi atau Badan tidak melakukan penyetoran kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Dalam hal dibutuhkan data tambahan dalam membuat usulan verifikasi, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

8. Berdasarkan surat himbauan yang dikirimkan kepada Orang Pribadi atau Badan:

   a. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan menyampaikan data atau bukti pendukung, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pengujian kewajaran penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Dalam hal dibutuhkan data tambahan dalam melakukan pengujian kewajaran penyetoran, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
      Berdasarkan hasil pengujian kewajaran penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri:
      1) Dalam hal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri telah wajar, proses selesai.
      2) Dalam hal penyetoran Pajak Pertambahan Nilal atas kegiatan membangun sendiri mengindikasikan ketidakwajaran, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
   b. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan data atau bukti pendukung, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Dalam hal dibutuhkan data tambahan dalam membuat usulan verifikasi, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

9. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian menugaskan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk menatausahakan dan menyampaikan.

11. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk menatausahakan dan menyampaikan Surat Tugas Tinjauan Lapangan kepada petugas yang ditunjuk.

12. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan menyampaikan Surat Tugas Tinjauan Lapangan kepada petugas yang ditunjuk.

13. Petugas yang ditunjuk menerima Surat Tugas Tinjauan Lapangan, kemudian melakukan tinjauan lapangan ke lokasi bangunan didirikan dalam rangka mengumpulkan data bangunan untuk penghitungan DPP Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan nnembangun sendiri.

14. Berdasarkan data hasil tinjauan lapangan, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

15. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyetujui dan menandatangani konsep Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk menatausahakan dan menyampaikan.

16. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan menyampaikan Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

17. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima Nota Dinas Usulan Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, kemudian melakukan analisis dan evaluasi usulan verifikasi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tersebut dan melakukan penilaian apakah terdapat potensi pajak selain Pajak Pertambahan Nilai atas keglatan mennbangun sendiri terhadap Orang Pribadi atau Badan.

18. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan hasil analisis dan evaluasi usulan verifikasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Kepala Seksi Pemeriksaan.

19. Berdasarkan hasil pembahasan bersama tersebut:
    a. Dalam hal diketahui potensi pajak hanya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka dilakukan proses verifikasi (sesuai dengan Tata Cara Verifikasi).
    b. Dalam hal ditemukan potensi pajak selain Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diusulkan pemeriksaan (sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Usulan Pemeriksaan Khusus).

20. Proses selesai.
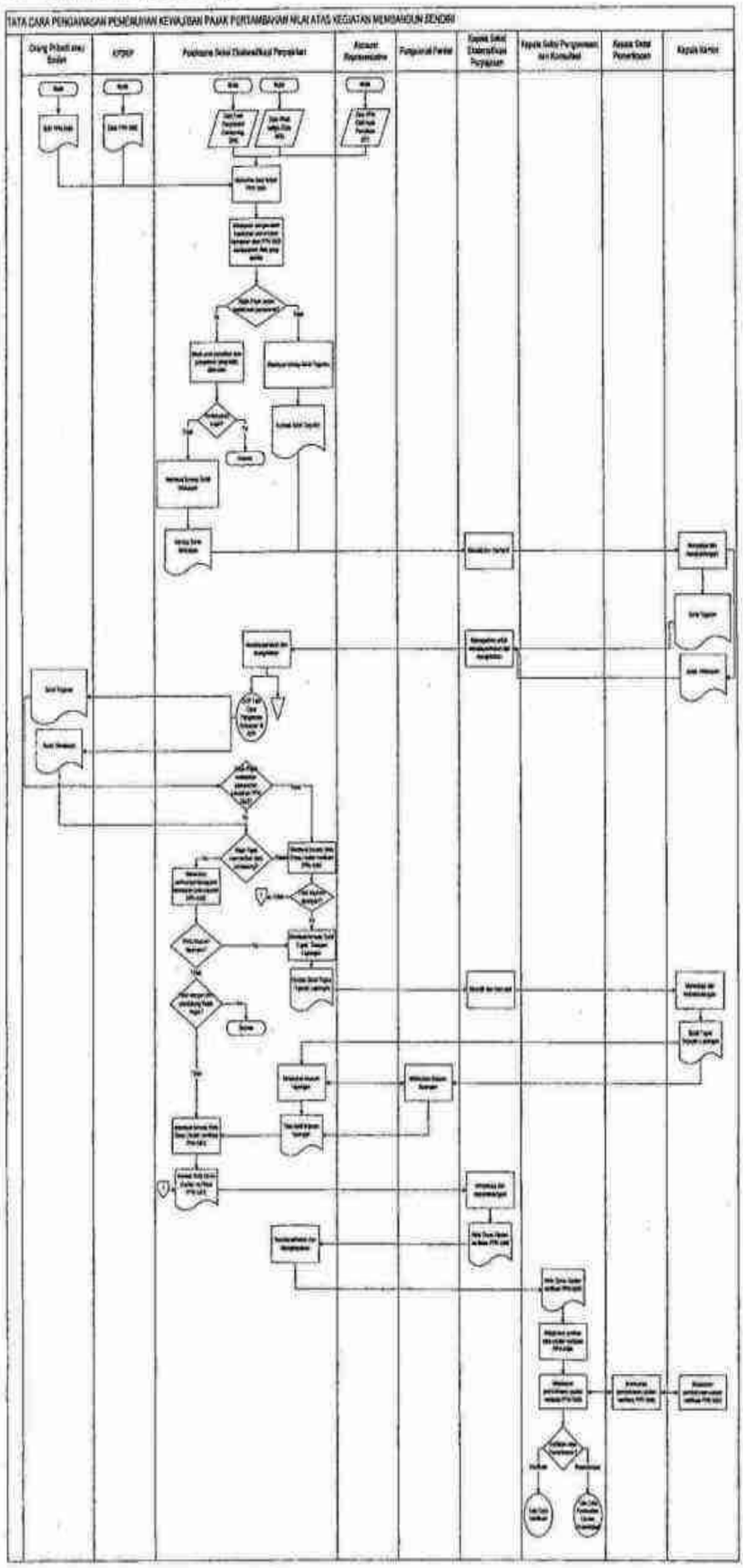
B. Bagan Arus (*Flowchart*)